

FRAUD DAN PENCEGAHANYA BERDASARKAN PERSEPSI MANAJEMEN KOPERASI SIMPAN PINJAM

(Studi Kasus koperasi simpan pinjam Nasari Malang)

Oleh:

Archaitra Imantaka Dewangga

Dosen Pembimbing:

Virginia Nur Rahmanti, SE., MSA., Ak., SAS., CA

Pemahaman yang baik mengenai *fraud* dan pencegahannya merupakan langkah awal dalam melindungi sebuah organisasi dari dampak yang ditimbulkan oleh *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para manajemen koperasi simpan pinjam Nasari Malang terhadap *fraud* beserta pencegahannya sebagai upaya dalam melindungi koperasi simpan pinjam Nasari Malang dari tindakan *fraud*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman dari para informan terkait *fraud* dan pencegahannya. Informan dari penelitian ini adalah pihak pembuat serta pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dari manajemen koperasi simpan pinjam Nasari Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman manajemen koperasi simpan pinjam Nasari mengenai *fraud* sudah dapat dikatakan cukup baik, namun dalam pemahaman mereka mengenai pencegahan dan pendeteksian *fraud* masih belum dapat dikatakan baik. Kurangnya pemahaman dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* bisa menjadi sebuah celah bagi tindakan *fraud* yang membahayakan.

Kata kunci: Persepsi, *fraud*, pencegahan *fraud*, koperasi simpan pinjam, koperasi, manajemen koperasi simpan pinjam, manajemen.

PENDAHULUAN

Dalam 10 tahun terakhir, sektor badan usaha koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar. Perkembangan koperasi ini terjadi meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dr. Syarif Hasan menyimpulkan peningkatan jumlah koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa semangat penggiat koperasi masih tinggi dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dari koperasi dengan tetap berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang dimiliki koperasi. Dalam 5 tahun terakhir provinsi Jawa Timur memiliki jumlah koperasi terbanyak di seluruh Indonesia. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa Timur memberikan perhatian terhadap koperasi. Peningkatan yang terjadi dalam koperasi ini juga mempunyai andil dalam perkembangan ekonomi yang terjadi di wilayah Indonesia. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Susi (2011), koperasi simpan pinjam dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dampak positif yang dirasakan Indonesia dari kontribusi koperasi cukup membantu beban pemerintah dan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dilanjutkan

dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 3, menjelaskan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hatta (2015) mengatakan bahwa koperasi dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan bersama dengan jalan usaha bersama dalam persaudaraan dan koperasi merupakan jalan terpenting untuk dapat melaksanakan cita-cita negara yaitu mencapai kemakmuran rakyat. Beliau menambahkan koperasi dapat mendidik semangat demokrasi yang dimiliki rakyat Indonesia. Namun, demokrasi tidak akan terealisasi jika tidak adanya sebuah toleransi serta menghargai pendapat maupun keyakinan yang berbeda-beda. Toleransi adalah sebuah syarat hidup bagi rakyat demokrasi.

Dalam 5 tahun terakhir terdapat beberapa kasus *fraud* yang menjerat koperasi, khususnya dialami oleh koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia. Pada tahun 2012 Koperasi Langit Biru terseret dalam kasus *fraud*. Koperasi Langit Biru melakukan penipuan yang termasuk kedalam tindakan *fraud*. Selanjutnya pada tahun 2016 Kasus *fraud* yang terjadi didalam koperasi simpan pinjam menyeret Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Depok. Koperasi simpan pinjam Pandawa juga melakukan sebuah penipuan dalam tindakan *fraud*. Ketidakmampuan koperasi dalam pelaksanaan rapat anggota dan menjadi koperasi non-aktif bisa terjadi karena

terdapat tindakan *fraud* seperti pada kasus KSP Pandawa dan Koperasi Langit Biru.

Menurut Karyono (2013) *Fraud* dapat diartikan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain. *Fraud* dapat dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi. Kasus *fraud* yang terjadi di sektor koperasi khususnya koperasi simpan pinjam menguatkan *argument* bahwa tindakan *fraud* juga dapat mengancam keberlangsungan dari koperasi simpan pinjam. Dalam terjadinya tindakan *fraud* terdapat faktor pemicu yang terangkum dalam konsep *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953). *Fraud triangle* menjelaskan terdapat 3 faktor utama dalam *fraud* yaitu kesempatan (*Opportunity*), rasionalisasi (*Rationalization*) dan tekanan (*Pressure*). Faktor adanya kesempatan (*Opportunity*) bagi pihak internal untuk mengambil keuntungan yang melanggar hukum seperti pada kasus Koperasi Langit Biru. Teori *fraud triangle* dapat diterapkan dalam sektor badan usaha koperasi untuk mengenali faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan *fraud*.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan tindakan *fraud*, COSO (*the Commission of Sponsoring Organizations of The Treadway Commisions*) pada tahun 1992 dalam jurnal Amrizal (2004) mengeluarkan pencegahan tindakan *fraud* dengan cara membangun struktur

pengendalian intern yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, dan mengefektifkan fungsi internal audit. Upaya pencegahan dari COSO memungkinkan untuk diadaptasi dan diterapkan dalam badan usaha koperasi simpan pinjam.

Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana (Rudianto, 2010). Masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana diyakini dapat terbantu dengan adanya koperasi simpan pinjam hal ini dikarenakan pinjaman kepada anggota maupun masyarakat oleh koperasi hanya cukup memenuhi syarat yang relatif ringan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa koperasi simpan pinjam bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Hatta (2015) mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan sendi dari pembangunan koperasi lainnya. Karena koperasi umumnya diawali dengan masyarakat yang tidak memiliki cukup modal. Peran yang dimiliki koperasi simpan pinjam dapat menghidupkan sumber modal bagi masyarakat dalam memulai sebuah koperasi lain.

KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Nasari Malang merupakan salah satu kantor cabang dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Nasari Semarang yang sudah berdiri sejak

tanggal 31 Agustus 1998 ditengah krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini KSP Nasari dapat berkembang di seluruh wilayah Indonesia termasuk pembukaan cabang Kota Malang yang terletak di propinsi Jawa Timur. KSP Nasari Malang didirikan di tahun 2005 dengan fungsi awal sebagai kantor cabang pembantu dari propinsi Jawa Timur, karena perkembangan perekonomian dan koperasi yang terjadi di Jawa Timur akhirnya pada tahun 2015 kantor cabang pembantu KSP Nasari Malang dirubah menjadi sebuah Kantor Cabang KSP Nasari. Pelayanan produk dari KSP Nasari Hingga pada periode 31 maret 2017 KSP Nasari Malang memiliki kekayaan asset hingga menyentuh angka 9,2 Milyar Rupiah dengan jumlah anggota sebanyak 4.400 orang. Namun perjalanan KSP Nasari di Indonesia tidak luput dari kesalahan seperti yang terjadi pada KSP Nasari Kupang. KSP Nasari Kupang terjerat dalam kasus penipuan ditahun 2016, Penipuan dilakukan oleh pihak manajemen koperasi terhadap para anggota yang ingin melakukan simpanan dengan cara pemalsuan tanda tangan surat-surat bukti.

Terlihat sebuah ironi bahwa KSP Nasari pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dari presiden Negara Indonesia yaitu Satyalencana pada tahun 2010 namun KSP Nasari pernah terlibat kasus fraud di salah satu cabang. Kejadian kasus fraud yang menimpa manajemen koperasi simpan pinjam membuat pentingnya sebuah persepsi dari para manajemen koperasi simpan pinjam terhadap fraud dalam upaya untuk melindungi koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti memilih Informan dari para anggota manajemen pada seksi operasional struktur organisasi KSP Nasari Malang dan juga beberapa jabatan yang berhubungan dan bertanggung jawab dari proses laporan keuangan koperasi. Wawancara dilakukan kepada empat Informan yaitu ketua seksi operasional, pimpinan kantor cabang, SDM (Sumber Daya Manusia) & akuntansi serta SPI (Satuan Pengawas Intern) atau auditor internal di koperasi simpan pinjam Nasari Malang. Dengan teknik wawancara akan mendapatkan persepsi dari para informan terhadap *fraud* dan aspek yang terkandung didalamnya. Selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi mengenai pencegahan tindakan *fraud* dari para informan dengan teknik yang sama yaitu wawancara mendalam. Setelah pengumpulan informasi peneliti akan merangkum persepsi, sudut pandang maupun pendapat dari Informan mengenai *fraud* dan pencegahannya sebagai gambaran dari pemahaman manajemen KSP Nasari. Rangkuman yang telah dibuat akan menjadi dasar pembahasan dalam penelitian dan akan menghasilkan sebuah kesimpulan disertai saran yang diharapkan dapat membantu melindungi koperasi simpan pinjam dari bahaya *fraud*.

PEMBAHASAN FRAUD & LINGKUPNYA

Definisi, Dampak dan Pandangan Fraud

Informan mengutarakan bahwa *fraud* adalah sebuah bentuk penyimpangan yang melanggar hukum atau peraturan secara sengaja dan bersifat merugikan pihak lain. Pendapat yang sama disampaikan oleh keseluruhan informan dalam menjawab pertanyaan yang peneliti ungkapkan. Dampak dari tindakan *fraud* dikatakan oleh para informan selain merugikan bagi pihak lain juga dapat merugikan bagi pelaku secara luas. Dijelaskan dampak kerugian bagi pelaku seperti tercorengnya nama baik hingga cangkupan luas seperti rekor kerja yang buruk dan dapat merugikan karir pelaku kedepannya.

Para Informan mempunyai pendapat dari fenomena berkembangnya *fraud* pada sektor koperasi. Ditemukan bahwa manajemen percaya bahwa koperasi dapat menjunjung profesionalitas dalam bekerja namun dengan tetap berasaskan kekeluargaan yang dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya manajemen percaya bahwa apabila konsep koperasi diterapkan secara benar dapat mencapai tujuan yaitu kesejahteraan anggota serta rakyat bersama.

Pelaku dan Faktor Pendorong Tindakan Fraud

Pelaku dari tindakan *fraud* dikatakan dapat dilakukan oleh siapapun dari dalam maupun luar organisasi yang memiliki faktor pendorong tindakan *fraud*. Informan

membenarkan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong dalam tindakan *fraud*. faktor pendorong yang diungkapkan oleh para informan yaitu kesempatan (*Opportunity*), tekanan (*Pressure*), pembenaran (*Rationalization*), kebutuhan (*Needs*) dan keserakahan (*Greeds*). Beberapa faktor yang diungkap kan oleh informan menyinggung hampir keseluruhan komponen yang terkandung di dalam teori *fraud triangle* dan GONE. Kesempatan (*Opportunity*) menjadi faktor yang paling banyak dijelaskan oleh para informan dalam faktor pendorong tindakan *fraud*. Hanya terdapat satu faktor dalam teori GONE yang tidak disinggung oleh informan yaitu *Exposure* (pengungkapan).

Bentuk Tindakan Fraud

Pencurian kas (*theft of cash on hand*), pencurian barang, *make up data* atau dengan kata lain manipulasi laporan keuangan dijelaskan oleh informan sebagai bentuk dari tindakan *fraud*, selain itu dikatakan *fraud* tidak hanya dapat berbentuk materil namun *fraud* dapat berbentuk non-materil seperti waktu yang dapat dirugikan. Penjelasan mengenai bentuk dari tindakan *fraud* oleh para manajemen menyinggung klasifikasi *fraud* dari *fraud tree*. Dalam *fraud tree* pencurian kas dan pencurian barang menyinggung komponen penyalahgunaan asset, selanjutnya *make up data* menyinggung kecurangan laporan keuangan yang juga terkandung didalam klasifikasi *fraud tree*. Korupsi adalah komponen yang tidak disinggung oleh manajemen mengenai bentuk dari tindakan *fraud*.

Pendapat Koperasi Simpan Pinjam Nasari Malang Terhadap Kasus Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kupang

Pada tahun 2016 KSP Nasari menerima berita buruk bahwa terdapat salah satu cabang yang dimiliki tersandung kasus *fraud* yaitu pada cabang KSP Nasari Kupang. Pemberitaan mengungkapkan bahwa tindakan *fraud* dilakukan kepada anggota yang ingin menyimpan tabungan kepada KSP Nasari, namun dalam beberapa waktu tidak ada kabar bahwa anggota telah memasukan uang tabungan tersebut kepada KSP Nasari. Pelaku *fraud* dikabarkan adalah salah satu manajemen dari KSP Nasari yang bertugas, dengan cara memalsukan tanda tangan dari pihak yang mempunyai otoritas. Peneliti mengkonfirmasi mengenai tanggapan, pendapat hingga kejelasan dari pihak manajemen KSP Nasari Malang atas kejadian yang menimpa salah satu cabang KSP Nasari.

Ruang prioritas yang terlalu besar diberikan oleh manajemen terhadap salah satu anggota menjadikan terdapat faktor kesempatan (*opportunity*) yang mendorong terjadinya tindakan *fraud*. Peran dari auditor internal pun dijelaskan sangat vital dalam mengidentifikasi dan mengenali adanya indikasi tindakan *fraud*. Pendapat terakhir adalah rasa kepercayaan yang terlalu besar hingga menyimpang dari peraturan yang ada dapat menjadi sebuah celah dalam berkembangnya tindakan *fraud*.

Dalam menanggapi kasus yang terjadi di KSP Nasari Kupang, KSP Nasari pusat menggelar evaluasi

kinerja. Hasil dari evaluasi adalah pemakaian kebijakan dan sistem baru dalam bekerja seperti *no cash transaction* atau transaksi tanpa uang tunai. Dengan kebijakan ini diharapkan meminimalisir adanya tindakan *fraud* yang dapat terjadi.

PEMBAHASAN PENCEGAHAN FRAUD

Cara Pencegahan Fraud Oleh Manajemen KSP Nasari Malang

Pencegahan fraud dijabarkan oleh manajemen KSP Nasari Malang menjadi lima poin sebagai berikut:

1. **Konfirmasi** antara berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan organisasi diyakini oleh para manajemen sebagai salah satu cara pencegahan tindakan *fraud*.
2. **Penggunaan Sistem dan Kebijakan Dalam Bekerja**, KSP Nasari selalu melakukan pembaharuan dalam upaya meningkatkan efektifitas dan keamanan dari koperasi. Pergantian kebijakan KSP Nasari atas dasar evaluasi terlihat pada saat setelah terjadinya kasus *fraud* yang menjerat salah satu cabangnya.
3. **Edukasi** mengenai *fraud* seharusnya sudah ditanamkan baik-baik terhadap masing-masing individu agar mempunyai pengetahuan dan alasan yang kuat untuk tidak melakukan tindakan *fraud* menurut Ibu Linda. Informasi

mengenai dampak dari tindakan *fraud* juga penting dalam edukasi setiap individu, beliau berpendapat bahwa dampak tindakan *fraud* tidak hanya merugikan pihak perusahaan atau pelaku namun tindakan *fraud* juga dapat menodai nama baik keluarga. Dampak tindakan *fraud* juga dapat memengaruhi perjalanan karir dari pelaku. Beliau berpandangan bahwa edukasi dan penyaluran informasi terhadap manajemen yang baik mengenai tindakan *fraud* beserta dampaknya akan memberikan efek positif dalam memerangi tindakan *fraud* dalam sebuah perusahaan. Dengan pengetahuan dan pemahaman dari edukasi *fraud* yang baik seseorang dapat berfikir untuk mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukannya.

4. **Review Kinerja** dalam upaya untuk mengefektifkan dan meminimalisir celah tindakan *fraud*, Informan memberikan pandangan bahwa evaluasi atau review kinerja dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan sebuah kebijakan baru yang diharapkan mampu dalam menjaga koperasi dari tindakan *fraud*

5. **Audit Secara Periodik** oleh Internal audit diharapkan mampu untuk mendeteksi dan memberikan saran jika terdapat tindakan *fraud* yang mengancam. Peran auditor ini diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan dan menjaga setiap kantor cabang KSP Nasari dari tindakan *fraud*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Manajemen KSP Nasari Malang sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan *fraud* dan lingkupnya dengan baik, namun dalam penjelasan para informan mengenai pencegahan dan pendeteksian *fraud* ditemukan banyak kekurangan. Manajemen mampu memberikan lima cara dari pencegahan *fraud* yaitu penggunaan sistem atau kebijakan dalam bekerja, edukasi, konfirmasi, review kinerja dan peran internal auditor berkala. Kelima poin pencegahan dari Informan belum dapat mencakup keseluruhan untuk menjalankan cara pencegahan *fraud* oleh COSO. Dapat diindikasikan bahwa manajemen KSP Nasari Malang belum bisa mencapai tata kelola usaha yang baik dan setelahnya tidak dapat dipungkiri bila terdapat celah untuk tindakan *fraud*. Keraguan dalam menjawab dan jawaban yang sedikit menyimpang dari beberapa pertanyaan memperlihatkan bahwa manajemen KSP Nasari Malang belum sepenuhnya memahami pencegahan dan pendeteksian dari *fraud*. Setiap tahunnya KSP Nasari memiliki agenda

untuk pelatihan *fraud* bagi para manajemen di setiap cabangnya, akan tetapi pelatihan *fraud* hanya diperuntukan kepada pihak auditor saja hal ini disebut peneliti menjadi sebuah alasan terhadap kurangnya pengetahuan manajemen KSP Nasari Malang menanggapi pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Peneliti menemukan bahwa KSP Nasari Malang memiliki tata cara dan peraturan yang dimaksudkan untuk pencegahan tindakan *fraud*, namun peneliti memiliki keterbatasan untuk membahas lebih dalam mengenai peraturan yang dimiliki oleh KSP Nasari Malang karena kerahasiaan yang dimiliki koperasi. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong diyakini oleh manajemen KSP Nasari Malang tetap mampu dalam menjaga profesionalitas. Asas kekeluargaan yang dimiliki koperasi jika diterapkan secara baik dan benar diyakini dapat memotivasi para anggota untuk berusaha menggapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan yang dinantikan oleh anggota koperasi adalah kesejahteraan seluruh anggota dan masyarakat sekitar bukan hanya untuk mencari kesejahteraan pribadi.

Saran

Adapun saran yang peneliti dapat berikan, yaitu:

1. KSP Nasari Malang dapat memberikan pelatihan mengenai *fraud* untuk keseluruhan manajemen yang mengelola kegiatan koperasi. Pelatihan diadakan berkala dan diselenggarakan pada setiap

cabang KSP Nasari. Pengenalan klasifikasi, faktor pendorong, khususnya cara pencegahan dari sebuah *fraud* diyakini dapat melindungi koperasi dari sebuah kerugian yang dapat terjadi.

2. KSP Nasari Malang dapat mengadakan sebuah diskusi antar koperasi simpan pinjam mengenai kegiatan dan pembahasan *fraud*. Diskusi antar koperasi diyakini dapat membantu koperasi untuk dapat berkembang bersama. Diharapkan anggota dapat menemukan sebuah pandangan baru untuk menjalankan sebuah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang mengembangkan potensi bersama serta saling tolong menolong bukan saling bersaing untuk menjatuhkan dan mendapatkan keuntungan suatu golongan.
3. Diharapkan pada penelitian berikutnya yang membahas mengenai persepsi *fraud* pada koperasi untuk mempersiapkan bahan penelitian dan wawancara yang matang serta membekali diri dengan pengetahuan mengenai pembahasan penelitian yang baik. Tidak lupa untuk melakukan perizinan terhadap pihak yang ingin diteliti sehingga dapat memiliki akses yang baik untuk mendapatkan data terkait penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. D. (2013). Persepsi Aparatur Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap *Fraud* dan Peran Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2). Diakses dari <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1280>
- Albrecht, W. (2009). *Fraud Examination, Fourth Edition*. Ohio: Cengage Learning.
- Amrizal, C. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Diakses dari [website Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan: http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf](http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf)
- Ardana, I., Mujiati, N., & Utama, I. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asril, S. (2012). Inilah Modus Investasi Bodong ala Koperasi Langit Biru dan PT.GAN. Diakses dari [website Kompas: http://nasional.kompas.com/read/2012/06/07/16480393/Inilah.Modus.Investasi.Bodong.ala.Koperasi.Langit.Biru.dan.PT.GAN](http://nasional.kompas.com/read/2012/06/07/16480393/Inilah.Modus.Investasi.Bodong.ala.Koperasi.Langit.Biru.dan.PT.GAN).
- Charles, J. S., & William, B. (2012). *Interviewing: Principles & Practices*. Jakarta: Salemba.
- The Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission. (1992). *COSO – Internal Control Integrated Framework*, The Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission. Diakses dari Website COSO: Coso.org
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study In The Social Psychology Of Embezzlement*. Michigan Universty: Free press.
- Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Galuh, A. K. (2008). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektivitas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang.
- Handoko, T.H. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hassan, S. (2013). Sambutan Menteri Koperasi dan UMKM di Hari Koperasi Ke-66. Diakses dari http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-lainnya/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=313
- Hasibuan, M. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hatta, M. (2015). *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*. Jakarta: Kompas.

- Henzany, D. (2013). Pengaruh Moralitas dan Motivasi Penyusun Laporan Keuangan SKPD Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Sawahlunto). Padang: Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol.1/No.3/2013 seri G. Diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/797/553>
- Herlyaga, M. F. (2016). Persepsi Pegawai PT. Pelindo(persero) Surabaya Mengenai *Fraud* dan Peran Whistleblowing. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Himawan, A, (2015). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Malang: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Vol.3/No.1. Diakses dari <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1622>
- Jerome, W. Menelusuri perkara Pandawa, perusahaan yang diduga menipu berkedok investasi. Diakses dari *website* BBC Indonesia: <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39018899>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Jawa Timur. (2012). Keputusan Gubernur Jawa Timur NO.188/88/KPTS/013/2012. Diakses dari *website* Kementerian Jawa Timur: http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1489
- Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Diakses dari <https://depkop.go.id>
- Koperasi Simpan Pinjam Nasari Indonesia. (2010). Diakses dari <http://kspnasari.com>
- Kotler, P. (2004). *Manajemen Pemasaran Buku Satu Terjemahan*. Jakarta: PT. Indeks Jakarta.
- Lisa, A. H. (2013). Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang). Padang: Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol.1/No.1/2013 seri D. Diakses dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/91>
- Lolong, S. N. (2015). Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo UU NO. 20/2001. Lex Administratum, VolIII/No.1/Jan-Mar/2015. Hal 124-133.
- Miftah, T. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. jakarta: PT raja grafindo persada
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mutis, T. (1992). *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Grasindo.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Undang-undang Perkoperasian tahun 1992: Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Jakarta: Sinar Grafika.

- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NO.25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi. Diakses dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-25-tahun-2015-tentang-revitalisasi-koperasi.pdf>
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NO.22/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Koperasi Skala Besar. Diakses dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-22-tahun-2015-tentang-koeprasi-skala-besar-ksb.pdf>
- Puspayoga, AAGN. (2015). Sambutan Menteri Koperasi dan UMKM di Hari Koperasi Ke-69. Diakses dari *website* Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia: <http://www.depkop.go.id/content/read/sambutan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-dalam-peringatan-hari-koperasi-ke-69-tahun-20/>
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. (edisi kedua). Jakarta: Erlangga
- Rahardjo, Susilo & Gudnanto. (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Rivai, V. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saputra, R. D. (2015). Persepsi Pegawai Kantor PT. Asabri(persero) Jakarta Terhadap *Fraud* dan Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* Sejak Dini. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Sari, S. F. (2011). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perkembangan UMKM (Studi Kasus Kospin Jasa Bogor). Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/47710/H11sfs.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sastrohadiwiryono, B. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprajadi, L. (2009). Teori kecurangan, *Fraud* Awareness, dan Metodologi Untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi UNPAR, Vol13/NO.2/agustus/2009. Hal 52-58.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standart on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Diakses dari http://regulasi.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/1376

Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.